

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, ⋈ Mei 2021 Kepada,

- Yth.1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
 - 2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
 - 3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
 - 4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
 - 5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
 - Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan. di-

L-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 1/2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BUKA PUASA BERSAMA PADA BULAN RAMADHAN DAN PELARANGAN OPEN HOUSE/HALAL BIHALAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH TAHUN 2021 DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800/2794/SJ Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan *Open House/Halal Bihalal* pada Hari Raya Idul Fitri 1442 hijriah Tahun 2021.

Dalam rangka mencegah peningkatan kasus penularan COVID-19 khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/ Tahun 2020 yang lalu serta pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021, perlu dilakukan antisipasi pelaksanaan kegiatan selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021 dan menjelang perayaan, saat, dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021 dan menginstruksikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) untuk tidak melakukan open house/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel
- 2. Inspektur Kabupaten Lam-Sel
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lam-Sel